



WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 00 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Trayek;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa diubah sebagaimana berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

Penyaluran, Penggunaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran besaran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan dengan mentransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi dilakukan secara bertahap dan berdasarkan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak dan Retribusi Daerah dari RKUD pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah pada minggu pertama bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan untuk penyaluran Dana Retribusi Daerah sebesar 20% (dua puluh perseratus)
 - b. Tahap II untuk penyaluran Dana Hasil Pajak Daerah pada minggu kedua bulan November sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan untuk penyaluran Dana Retribusi Daerah Sebesar 80% (delapan puluh perseratus) berdasarkan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sektor

pajak dan retribusi daerah di rekening kas umum daerah

- (3) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan penyaluran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diperhitungkan pada penyaluran bagi hasil tahun berikutnya.
 - (4) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Bendahara Desa.
 - (5) Dalam hal tersebut pembaharuan rekening Bendahara Desa, Kepala Desa Wajib menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
 - (6) Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 8

Penggunaan dana bagi hasil yang diterimakan kepada desa dari penerimaan hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dipergunakan untuk:

1. Bidang-bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksana pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Yang dimaksud Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah untuk menunjang intensifikasi dan eksentifikasi potensi pajak dan retribusi, adapun kegiatannya bisa berupa:
 - a. sosialisasi perpajakan;
 - b. Bulan Panutan Pajak;
 - c. pengadaan barang untuk hibah masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak; dan
 - d. bantuan *transport* penyampaian SPPT.
3. Salah satu kegiatan untuk pembinaan kemasyarakatan adalah untuk kegiatan Pos Kesiapsiagaan Bencana.

4. Penggunaan untuk Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemerintah Desa, dan Wajib Pajak serta peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat.
5. Penggunaan untuk Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan diprioritaskan untuk Pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 100/A